



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MELALAIKAN
KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG ISTRI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS)**

OLEH:

**AZZAH AZIMAH ASSAGAF
B 111 15 367**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MELALAIKAN
KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG ISTRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS)

OLEH

AZZAH AZIMAH ASSAGAF

B111 15 367

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MELALAIKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG ISTRI

(Studi Kasus Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

AZZAH AZIMAH ASSAGAF
B111 15 367

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Senin, 21 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Harustiati A. Muin, S.H.,M.H.

NIP. 19540106 198003 2 001


Fauzia F. Bakti, S.H.,M.H.

NIP. 1975210200812 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Azzah Azimah Assagaf

Nomor Pokok : B 111 15 367

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Melalaikan
Kewajibannya sebagai Seorang Istri (Studi Kasus
Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 9 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Harustiati A. Muin, S.H., M.H.
NIP. 19540106 198003 2 001

Pembimbing II



Fauzia P. Bakti, S.H., M.H.
NIP. 1975210200812 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AZZAH AZIMAH ASSAGAF
Nomor Pokok : B11115367
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Melalaikan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ibu Dra. Haryeni Tamin, M. Hum. dan Bapak Drs. Raden S. M. Assagaf, M. Ed., yang selama ini selalu mendoakan penulis serta dengan sabar membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan perjuangan yang tidak ada ujungnya;
2. Kakak-kakakku Nurul Fatimah Assagaf, S.Sos., Nahla Unasha Assagaf, S.S., dan Faradiba Humaera Assagaf, S.Sos. yang selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan serta saran yang membangun skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Ibu Dr. Harustiati A. Muin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Fauzia P. Bakti, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran beliau merupakan salah satu faktor terbesar terwujudnya skripsi ini;
7. Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H. dan Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini;
8. Ustadz Dr. KH. Baharuddin HS, MA., Ustadz Dr. H. Muammar Bakry, Lc., MA, dan Ustadz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara guna melengkapi data untuk kesempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Drs. Alimuddin, M.H. dan Bapak Drs. Saifuddin, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar dan para staf yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan masukan serta informasi dalam kelengkapan skripsi ini;
10. Para dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Aqil Dwi Firansa yang dengan sabar selalu memberikan dukungan, motivasi yang positif, mendoakan penulis, serta selalu siap dan setia membantu dan menemani penulis setiap saat. Dan juga kedua orangtuanya yang selalu mendoakan penulis;

12. Sahabat-sahabatku Amalia Nur Islami, Nurul Istiqama, dan Safira Aisyah Fachrudin yang telah banyak membantu dan menemani penulis kapanpun dan di manapun penulis membutuhkan bantuan mereka;
13. Teman-teman Gunung Nona yang selalu siap memberikan bantuan, dukungan, mendoakan penulis serta menghibur yang sedang galau;
14. Keluarga Hukum F yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
15. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan doa. Rasa terimakasih ini tidak dapat tertulis. Penulis hanya dapat mendoakan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis agar mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pihak sangat penulis harapkan untuk membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Bidang Hukum Keperdataan.

Makassar, 25 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Hukum Islam.....	7
1. Pengertian Hukum Islam.....	7
2. Karakteristik dan Tujuan Hukum Islam.....	11
3. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	17
4. Ruang Lingkup Hukum Islam	22
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Sumber Hukum Perkawinan.....	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	35
4. Tujuan Perkawinan.....	39
5. Akibat Hukum Perkawinan.....	41
6. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	43
C. Putusnya Perkawinan.....	57
1. Alasan Putusnya Perkawinan.....	58
2. Akibat Putusnya Perkawinan.....	65
BAB III : METODE PENELITIAN.....	72
A. Lokasi Penelitian.....	72
B. Jenis dan Sumber Data.....	72
C. Teknik Pengumpulan Data.....	73
D. Analisis Data.....	74
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Istri/Termohon pada Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS	75
B. Analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS.....	87

BAB V : PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

AZZAH AZIMAH ASSAGAF. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Melalaikan Kewajibannya sebagai Seorang Istri (Studi Kasus Putusan No. 1024/Pdt.G/2018/PA.Mks)* (dibimbing oleh **Harustiati A. Moein** dan **Fauzia P. Bakti**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Istri/Termohon dalam Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS dan pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan KHI atau bertentangan dengan KHI.

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Makassar dalam bentuk wawancara dengan para ulama dan hakim. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Wahdah Islamiyah, dan Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan termohon dalam Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS termasuk dalam kategori istri yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan menurut pandangan hukum Islam perilaku tersebut haram (tidak diperbolehkan dalam hukum Islam). Pandangan hukum Islam mengkategorikannya sebagai wanita nusyuz, ia merupakan wanita yang pembangkang dan ancamannya adalah neraka ketika dia tidak patuh dan taat kepada suaminya. Orang beriman harus taat pada perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Adapun salah satu perintah Allah kepada istri adalah memenuhi hak-hak rumah tangga. Jika hak-hak itu diabaikan, maka istri akan terkena dampak buruk di dunia dan akhirat kelak dan berdasarkan kasus dalam putusan ini pertimbangan hukum oleh hakim sudah sesuai dengan KHI merujuk pada pertimbangan hukum: “bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.” Pasal 116 huruf b KHI berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan Pasal 116 huruf f berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Hakim dan para ulama sepakat bahwa putusan ini sudah sesuai dengan KHI.

ABSTRACT

AZZAH AZIMAH ASSAGAF. *The Islāmic Law Review on a Wife who Neglecting Her Responsibilities as a Wife (Study Case on Verdict No.1024/Pdt.G/2018/PA.Mks)* (supervised by **Harustiati A. Moein** and **Fauzia P. Bakti**)

The objectives of the study are to find out the Islāmic law review on the wife's behavior as a defendant on verdict Number 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS, and to analyze the judgment if it has corresponded with *Kompilasi Hukum Islam* (The Islāmic Law Compilation) or contradicted with it.

The method used for the study is a normative method which analyzed qualitatively. The study is conducted in Makassar by interviewing *ulama* (muslim scholars) and judges. The objects of the study are *Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Wahdah Islamiyah, and Pengadilan Agama Makassar*.

The result indicates that the behaviors of the defendant on verdict Number 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS are categorized in a wife who neglects her responsibilities as a wife, and according to the Islāmic law those are *haram* (forbidden in Islam). The law categorizes the wife as a *nusyuz* woman meaning a woman who rebels toward her husband and the punishment for her is entering the hell. Believers of Islam must be dutiful toward Allah's commands and stay away from anything that is prohibited in Islam. One of Allah's commands on the wife is fulfilling their household duties. If those are neglected, then the wife will receive bad impacts in her life in the world and in the hereafter. Thus, based on the case in this verdict, the judgment made by the judges is agreed with *Kompilasi Hukum Islam* referring to: "that because the petitioner has succeed to prove his arguments and evidently those arguments are agree with the Article 19 letter b and f of the government regulations Number 9 Year 1945 juncto Article 116 letter b and f *Kompilasi Hukum Islam*, then the petition of the petitioner is reasoned enough and is granted." The Article 116 letter b of *Kompilasi Hukum Islam* read "one party leaves other party for two years in a row without a permit from other party and without valid reasons or because of things beyond abilities" and the article 116 letter f read "between a husband and a wife continuously occur a quarrel and a fight and there is no more hope to live together in harmony in a household." the judges and the muslim scholars agree that this verdict is proper with *Kompilasi Hukum Islam*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang fitrah dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapainya sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam perkawinan seperti yang terkandung dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Perkawinan memiliki tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sejatinya dalam Islam, yang melangsungkan perkawinan ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing

beragama Islam dan mereka mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama.

Ada banyak hadits Nabi SAW. yang menganjurkan umatnya untuk menikah salah satunya yaitu, "*Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku!*"(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a)

Di dalam Pasal 2 KHI, disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Ada beberapa pasal dalam KHI yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri salah satunya dalam Pasal 77 bahwa:

- (1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami-istri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Bagaimana apabila salah satu pihak yang telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam hal ini melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik untuk suaminya? Padahal telah diatur dalam hukum keluarga tentang kewajiban istri.

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, diajarkan tentang keutamaan bagi istri untuk tunduk dan patuh atas kewajiban dan haknya sebagai istri. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih);

“Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata,

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci" (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Di dalam pengertian perkawinan tergambar bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa. Namun, pada kenyataannya perkawinan tidak melulu bahagia dan bertahan lama karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keretakan dalam suatu perkawinan. Ada faktor dari suami yang tidak bertanggungjawab atas keluarganya, ada faktor istri yang tidak bertanggungjawab atas keluarganya, ada pun juga dari faktor lain misalnya dari pertengkaran, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Yang diteliti oleh penulis yaitu faktor dari istri. Faktor yang dimaksud adalah istri yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Faktor tersebut terdapat dalam kasus perceraian yang akan diteliti oleh penulis yakni bahwa dalam Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dikarenakan istri (Termohon) tidak mendukung suami (Pemohon) dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota POLRI, istri tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh suami, dan istri

meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan suami sejak tahun 2013 hingga sekarang. Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini karena pada dasarnya pasangan suami-istri yang telah menikah telah dibebani oleh kewajiban masing-masing. Namun dalam perkara ini juga kebanyakan keluarga-keluarga di luar sana yang tidak tahu-menahu soal kewajiban yang dipikul masing-masing yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan KHI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Istri/Termohon dalam Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Istri/Termohon dalam Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan KHI atau bertentangan dengan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan bagaimana seyogyanya istri berperan sebagai istri yang baik dalam berkeluarga dan berumah tangga. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di bidang Hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus istri yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan bagaimana upaya meminimalisir kasus yang sama pada penelitian ini. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam mengurangi kasus perceraian yang menyangkut hal dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata Hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.¹

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk

¹ Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 1

mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.²

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahannya dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).³

Jika kata *hukum* disandingkan dengan *Islam*, maka muncul pengertian bahwa *hukum Islam* adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.⁴

² *Ibid*, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm.4

Maksud istilah “hukum Islam” di sini adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu ‘*amaly*’ berupa interaksi sesama manusia, selain *jinayat*/pidana Islam. Jadi, segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni/*mahdah* tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Ringkasnya, ia adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.⁵

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁶

Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan agama Islam di mana ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber. Pengkajian hukum Islam tidak bisa melepaskan diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Dinul Islam* merupakan salah satu *legal system* yang eksis di samping *legal system* yang lain seperti *Romano Germanic (Civil Law)*, *Common Law*, *Sosialist Law*. Steven Vago menulis bahwa *Islamic Law, ... is not an independent branch of knowledge, law is integral to Islamic religion*.⁷

⁵ Amrullah Ahmad, 1996, *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 53

⁶ Rohidin, *Op.cit*, hlm. 4

⁷ Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

Pengertian Hukum Islam (Syariat Islam) Hukum *Syara'* menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqdir*). Sedangkan menurut ulama *fiqh* hukum *syara'* ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.

Syariat menurut Bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT. untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah*.

Menurut Ahmad Rofiq, pengertian hukum Islam adalah Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil *ijtihad* dari para *mujtahid* dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.⁸

⁸ Barzah Latupono dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2-3

2. Karakteristik dan Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. Berbedanya karakteristik ini disebabkan oleh hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.⁹

Berikut beberapa karakteristik hukum Islam:

1) Ketuhanan (*Rabbaniyah*)

Hukum Islam memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua undang-undang buatan manusia dalam berbagai segi dan makna. Hukum buatan manusia hanya seperangkat peraturan yang bersifat materil dan keduniawian semata. Hukum Islam adalah hukum yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada iman dan akhlak, di samping tergantung pada kekuatan dan kekuasaan. Hukum Islam memberikan balasan akhirat di samping balasan dunia. Oleh karena itu, penghormatan dan ketaatan terhadap syariat yang cemerlang ini tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang nasnya

⁹ Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Depok, hlm. 63

bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah, tetapi juga mencakup berbagai hukum hasil ijtihad dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh negara dalam memelihara kemaslahatan umum, seperti peraturan lalu lintas dan perpajakan. Menaati peraturan yang dibuat oleh negara merupakan suatu hal yang wajib diikuti sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah an-Nisa' [4]:59: *Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri (pemimpin) di kalangan kamu.*¹⁰

Hukum Islam dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan akhlak dan moral dalam seluruh aspeknya yang merupakan akibat dari karakteristik *rabbaniyah* ini. Dengan demikian, hukum Islam memiliki peran untuk memajukan umat manusia, menyelamatkan dari tekanan egoistis dan hawa nafsu, melepaskan manusia dari adat istiadat yang menyimpang, dan menjaga keamanan dan ketertiban dengan hal-hal baik dan bermanfaat dengan berpedoman pada akhlak yang mulia. Oleh karena itu, hukum Islam sama sekali dan selamanya tidak mengakui pemisahan peraturan perundang-undangan dari akhlak (moralitas), sebagaimana hukum Islam tidak menerima pemisahan antara politik dan ekonomi.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm. 64

¹¹ Ibid, hlm. 65

2) Universal (*Syumul*)

Salah satu fakta yang tidak dapat diingkari adalah bahwa hukum Islam telah berlaku pada hampir di seluruh dunia dengan kelebihanannya dan kekurangannya, keragaman bangsa dan peradabannya, sesuai dengan perubahan waktu dan zamannya. Hukum Islam telah mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosis berbagai penyakit dan problema yang timbul dalam kehidupan dengan cara aman, tertib, dan adil. Hukum Islam tampil sebagai undang-undang yang diagungkan di negara-negara Islam sekitar 13 abad lamanya hingga datangnya masa imperialisme Barat yang menggantikannya sebagai *qanun* buatan manusia.¹²

As-Syahid Hassan al-Banna mengungkapkan bahwa jangkauan *syumul* dalam risalah Islam (termasuk hukum-hukum di dalamnya) adalah risalah yang menyeluruh yang meliputi abad sepanjang zaman, terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat, begitu mendalam dan mendetail sehingga memuat semua urusan dunia dan akhirat dalam mengatur hidup di dunia ini.

3) Kontekstual (*Al-Waqi'iyah*)

Arti *al-waqi'iyah* ialah kontekstual. Maksudnya, syariat Islam memperhatikan realitas kehidupan manusia. Ajaran dan hukum Islam

¹² *Ibid*, hlm. 66

disyariatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar dihadapi manusia. Oleh karena itu, tidak wajar jika ia tidak kontekstual, dalam artian tidak bisa menjawab *problem solver* yang didambakan manusia karena tidak realistis.¹³

4) Seimbang (*Al-Tawazun*)

Hukum Islam itu menjaga keseimbangan dalam diri manusia, yakni keseimbangan antara kebendaan dan spiritualitas, antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Keseimbangan perlu dijaga karena manusia bukan makhluk hewani yang hanya membutuhkan makanan dan minuman saja, melainkan ia adalah makhluk yang mempunyai rohani yang memerlukan siraman rohani di samping kebutuhan jasmani lainnya. Manusia juga tidak hidup di dunia maupun di akhirat saja, melainkan hidup di dua tempat tersebut, sehingga hukum-hukum Islam memperhatikan keduanya.¹⁴

5) Jelas (*Al-Wudhuh*)

Selain itu, Islam itu adalah agama yang *wadhiih* (jelas), sederhana, rasional, dan dapat dipraktikkan. Hukum-hukum yang dikandungnya mempunyai ciri-ciri tersebut di atas. Kejelasan dan kesederhanaan hukum Islam terlihat ketika diimplementasikan pada sendi-sendi kehidupan, sehingga orang awam pun bisa memahami dan mempraktikannya tanpa kesukaran yang berarti. Hukum-hukumnya

¹³ Mardani, 2017, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Kencana, Depok, hlm. 54

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55

yang rasional, sesuai dengan perkembangan nalar manusia dan dapat dipraktikan di mana saja dan kapan saja.¹⁵

6) *Al-Jaza' wa al-'Uqubah fi al-Darain*

Maksudnya, bahwa untuk kebaikan dan kejahatan itu menurut syariat Islam adalah di dunia dan di akhirat. Orang yang melakukan amal saleh akan mendapatkan pahalanya di dunia dan akhirat, demikian pula sebaliknya, orang yang melakukan maksiat dan kejahatan akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat selama ia tidak bertaubat kepada Allah *ta'ala*. Ini semua karena hukum Islam itu bukan untuk kehidupan dunia ini saja, melainkan untuk kehidupan dunia dan akhirat.¹⁶

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah untuk “kemanfaatan” bagi individu itu sendiri, bagi masyarakat, dan bagi kemanusiaan dalam hubungannya antar satu individu dengan individu lain, demi terwujudnya kemanfaatan di dunia dan di akhirat.¹⁷

Tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*), menurut al-Syatibi, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Menjaga Agama (*Hifzh al-Din*)

Agama adalah sesuatu yang penting bagi manusia, maka menjaganya merupakan salah satu *concern* dari syariah Islam.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Pemeliharaan agama dilakukan dengan cara memerintahkan kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menyembah-Nya. Untuk itu ditetapkanlah ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Selain itu, Islam memerintahkan untuk berjihad demi membela dan memperjuangkan agama. Islam juga mengharamkan penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta melarang murtad (keluar dari agama) dan menghukum orang yang berbuat demikian. Ini semua disyariatkan supaya agama terpelihara. Keluar dari agama Islam (*al-riddah*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam yang hukumannya berat.¹⁹

2. Menjaga Jiwa (*Hifzh al-nafs*)

Dalam rangka memberi pemeliharaan/perlindungan atas jiwa, Islam menyuruh kaum Muslimin memakan makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam dalam waktu yang sama melarang mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi Islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakan.²⁰

3. Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Adapun yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah akal. Oleh karena itu, akal perlu dipelihara dan yang merusak akal

¹⁹ *Ibid*, hlm. 56-57

²⁰ *Ibid*, hlm. 57

perlu dilarang. Aplikasi pemeliharaan akal itu antara lain larangan minuman *khamr* (minuman keras), memakai narkoba, dan lain-lain.²¹

4. Menjaga keturunan (*Hifzh al-Nasb*)

Untuk memelihara kesucian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan.²²

5. Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*)

Aplikasi pemeliharaan harta benda antara lain: pengakuan hak milik pribadi, pengaturan muamalah seperti, jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukuman bagi pencuri dan lain sebagainya.²³

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Seluruh sistem hukum memiliki sarana yang disebut dengan sumber-sumber hukum. Sumber hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengetahui asal dari suatu peraturan hukum. Berikut sumber-sumber hukum Islam: ²⁴

1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Barzah Latupono, *Op.cit*, hlm. 43

Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (Maurice Bucaille, 1979:185), Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan yang Mahaesa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Perkataan Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara-a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara-a* ini berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya *bacalah*, dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Dan ilmu pengetahuan (itu) hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti yang seluas-luasnya.

2. As-Sunnah (Hadits)

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an berupa perkataan (*Sunnah qauliyah*), perbuatan (*Sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*Sunnah taqririyah* atau *Sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an. Melalui kitab-

kitab hadits, seorang muslim mengenal Nabi dan isi al-Qur'an. Tanpa as-sunnah sebagian besar isi al-Qur'an akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam al-Qur'an tertulis misalnya perintah untuk mengerjakan shalat. Tanpa as-sunnah orang tidak akan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Sunnah dari Nabi Muhammad itu mempunyai fungsi sebagai petunjuk pelaksanaan kaidah-kaidah fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an atau sebagai penjelasan atau tafsiran yang otentik mengenai ayat-ayat al-Qur'an atau sebagai kaidah-kaidah hukum baru yang perlu dikembangkan atau dirumuskan lebih lanjut oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat merumuskannya.

Al-Qur'an otentisitas teksnya tidak diragukan, namun hadits tidak semuanya sahih (otentik). Ahli hadits dan teoritis hukum Islam membedakan hadits menjadi tiga kategori:

- a. Hadits Sahih;
- b. Hadits Hasan; dan
- c. Hadits dha'if.

Ahli hukum Islam menyatakan bahwa hadits sahih dan hadits hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum Islam.

3. *Ijtihad (Arra'yu)*

Arra'yu (akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk ber-*ijtihad* karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode atau cara), diantaranya adalah:

a. *Ijma*

Ijma adalah persesuaian paham atau pendapat diantara para ulama Mujtahidin pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, untuk menentukan hukum dari suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.

b. *Qauf* (pendapat) Sahabat

Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman pula. Keberadaan sahabat Nabi menjadi sangat penting setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, dimana terjadi peristiwa dan kejadian baru yang menuntut adanya fatwa hukum dan penjelasan hukum syariat Islam. Sahabat yang terkenal akan ilmu dan *fiqhnya* memberikan jawaban berupa fatwa atau pendapat terhadap peristiwa atau kejadian yang baru muncul itu.

c. *Qias*

Qias adalah memperbandingkan, mempersamakan, atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap perkara lain yang baru muncul dan belum

memiliki ketentuan hukum. Dan kedua perkara tersebut mempunyai unsur-unsur kesamaan.

d. *Istihsan*

Dalam pengertian yang maknanya sama, menurut Abdul Hasan Al-Kharakhy, ulama *fiqh* dari golongan Hanafiah, mendefinisikan bahwa "*istihsan* adalah berpindahnya seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum suatu masalah dari satu hukum kepada hukum lain yang berlawanan dengannya, karena adanya dalil yang mendorong untuk meninggalkan hukum yang pertama.

e. *Istislah atau Muslahat-mursalah*

Istislah atau muslahat-mursalah adalah menetapkan hukum dari suatu perkara, berdasarkan pada kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Penetapan hukum dengan cara *islislah* hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang tidak dengan tegas diperintahkan atau dilarang dalam Al-Qur'an dan/atau hadits/Sunnah. Penetapan hukum dengan cara *istislah* dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, yang memiliki perbedaan latar belakang, budaya, dan masanya.

f. *Urf* atau Kebiasaan

Urf merupakan kebiasaan yang diketahui, dikenal, atau dianggap baik serta dapat diterima oleh pikiran yang waras. Menurut ilmu *fiqh*, *urf* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan

masyarakat Arab pra Islam yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam.

g. Syariah Umat Terdahulu

Al-Qur'an dan hadits banyak menceritakan hukum yang terdapat pada agama samawi lainnya, sebelum Islam datang. Terkadang cerita tersebut membuat hukum yang sudah berlaku sebelumnya di hapuskan dalam Islam, atau dinyatakan tetap berlaku tetapi disertai dengan perubahannya. Namun, terkadang ada pula yang tidak disertai dengan petunjuk, apakah hukum tersebut dihapuskan atau masih berlaku.

h. *Istishab*

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Syaukani, seorang ahli ushul *fiqh*, *istishab* adalah apa yang telah ada pada masa sekarang dan masa yang akan datang, maka masih tetap berlaku. *Istishab* hanya menetapkan hak-hak yang tetap ada saja, dan bukan menetapkan hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin Ilmu Hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat

segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti *fiqih Islam* meliputi: ibadah dan *muamalah*.

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:²⁵

1) Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b. *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *faraidh*;
- c. *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2) Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan).

²⁵ Rohidin, *Op.cit*, hlm. 13

Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran);

- b. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Jadi tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan

keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram.²⁶

- **Pengertian Perkawinan secara etimologis**

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 230: *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."*²⁷

- **Pengertian Perkawinan secara terminologis**

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan suami-istri (pria dan wanita). Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian yang menjadikan halal hubungan suami-istri (pria dan wanita). Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-

²⁶ Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Jurnal hukum Pro Justitia, Vol. 26, Nomor 4 Oktober 2008, hlm. 375

²⁷ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 23

senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan *lafaz* nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²⁸

Menurut ulama Muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²⁹

Adapun pengertian perkawinan dalam Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa.”

Dari bunyi Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas, tersimpulan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. “Arti” perkawinan dimaksud adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, sedangkan “tujuan” Perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.

²⁸ *Ibid*, hlm. 24

²⁹ *Ibid*

Kemudian dalam KHI menyebutkan juga tentang pengertian perkawinan yakni pada Pasal 2 bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqoon* gholiidhaan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Pasal 3 dijelaskan pula tujuan perkawinan yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Selanjutnya, beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh ulama mazhab, sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis;³⁰
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal حُ حَاكِّنِ , atau حُ حُ وَ ا ل ك ز ك , yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.

³⁰ Mardani, *Op.cit*, hlm. 207

4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal انْكَحْكَ atau وَنْكِهْكَ yang artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain.
5. Saleh Al Utsaimin, berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih
6. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.

2. Sumber Hukum Perkawinan

a. Sumber Hukum Normatif

1) Al-Qur'an

Banyak sekali kita jumpai ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits yang berkaitan dengan perkawinan, seperti anjuran menikah, hukum nikah, aturan dan segala hal yang berkaitan dengan sebuah perkawinan.

Berikut ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan perkawinan:

1. Surah An-Nisa Ayat 3

“...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.“ (QS. An-Nisa: 3);

2. Surah An-Nisa ayat 4

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.“ (QS. An-Nisa: 4);

3. Surah An-Nahl Ayat 72

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”(QS. An-Nahl: 72);

4. Surah Ar-Rum Ayat 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21);

5. Surah Al-Hujurat Ayat 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13);

6. Surat Az-Zariyat Ayat 49

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat: 49);

7. Surat An-Nur Ayat 26

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)” (QS. An-Nur: 26);

8. Surah Al-Ahzab Ayat 37

“... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.” (QS. Al-Ahzab:37);

9. Surah Al-Baqarah Ayat 230

“Maka jika dia (suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka wanita itu tidak halal lagi dinikahnya sehingga wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain...” (QS. Al-Baqarah: 230);

10. Surah An-Nur Ayat 3

“Laki-laki yang berzina tidak nikah kecuali dengan wanita yang berzina, atau wanita musyrik; dan wanita yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur: 3).

2) Al-Hadits

Berikut hadits-hadits yang berkaitan tentang perkawinan:

1. Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda:

“Wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim);

2. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

“Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.” (Muttafaqun ‘Alaih);

3. *“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.”* (HR. Al-Baihaqi);
4. *“Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.”* (HR. Tirmidzi dan Ahmad);
5. *“Barangsiapa yang Allah beri rezeki kepadanya berupa istri shalihah, berarti Allah telah menolongnya atas separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk separuh yang lainnya.”* (HR. At-Thabrani);
6. Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda:
“Wahai para generasi muda, barangsiapa diantaramu sudah mampu berkeluarga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat mengendalikanmu.” (Muttafaqun ‘Alaih);
7. *“Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.”* (HR. Al-Baihaqi);
8. *“Nikah itu adalah sunnahku. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku berarti ia bukan golonganku.”* (HR. Ibnu Majah).

b. Sumber Hukum Formal

1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Telah disebutkan sebelumnya mengenai pengertian perkawinan pada Pasal 1 bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Dalam UU ini mengatur tentang beberapa hal mengenai perkawinan yakni, Dasar Perkawinan (Pasal 1 – 5), Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6 – 12), Pencegahan Perkawinan (Pasal 12 – 21), Batalnya Perkawinan (Pasal 22 – 28), Perjanjian Perkawinan (Pasal 29), Hak dan Kewajiban Suami-Istri (Pasal 30 – 34), Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35 – 37), Putusnya Perkawinan serta Akibatnya (Pasal 38 – 41), Kedudukan Anak (Pasal 42 – 44), Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak (Pasal 45 – 49), Perwalian (Pasal 50 – 54), Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 55), Perkawinan di Luar Indonesia (Pasal 56), Perkawinan Campuran (Pasal 57 – 62), Pengadilan (Pasal 63), Ketentuan Peralihan (Pasal 64 – 65), dan Ketentuan Penutup (Pasal 66 – 67).

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu berisi

Ketentuan Umum yang diatur dalam Pasal 1, Pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, Tatacara Perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Akta Perkawinan diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Tatacara Perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38, Waktu Tunggu diatur dalam pasal 39, Beristri Lebih dari Seorang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44, Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 45, dan Penutup diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Telah disebutkan sebelumnya mengenai pengertian perkawinan Pada Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam KHI Buku I mengatur perihal perkawinan yang berisi tentang beberapa hal yakni pada Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Bab III tentang Peminangan, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bab V tentang Mahar, Bab VI tentang Larangan Kawin, Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan, Bab VIII tentang Kawin Hamil, Bab IX tentang beristri lebih dari seorang, Bab X tentang Pencegahan Perkawinan, Bab XI tentang Batalnya Perkawinan, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Bab XIV tentang Pemeliharaan

Anak, Bab XV tentang Perwalian, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Bab XVIII tentang Rujuk, Bab XIX tentang Berkabung.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³¹

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan

³¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 59

itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.³²

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:³³

- 1) *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum;
- 2) *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hlm. 59-60

terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan;

- 3) *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu;
- 4) *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu*³⁴ dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.³⁵

³⁴ Sekufu adalah kesetaraan antara laki-laki atau perempuan dalam beberapa ketentuan dan perkara khusus. Syarat sekufu itu ada lima dan telah ditetapkan dan tersurat dalam suatu syair tunggal yaitu nasab, agama, profesi, atau pekerjaan, kemerdekaan, tidak ada cacat atau cela.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 60

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
- d. Dua orang saksi;
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.³⁷

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 bahwa: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada, Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul.”, yang keseluruhan rukun

³⁶ *Ibid*, hlm. 61

³⁷ *Ibid*

tersebut mengikuti *fiqh* Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.³⁸

4. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan antara lain:³⁹

(1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

(2) Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum),

³⁸ *Ibid*

³⁹ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, 2011, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, JAL Publishing, Jakarta, hlm. 17-24

karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi).

(3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal:

- a. Harus Kafa’ah (kesamaan dalam imannya); dan
- b. Sholeh/Shalihah.

(4) Untuk meningkatkan Ibadah kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.

Di antara teks nash yang secara langsung menyebut tujuan tersebut adalah sunnah Nabi yang menyatakan:⁴⁰

“seseorang yang melakukan perkawinan sama (dianalogkan) dengan seseorang yang memenuhi setengah agama.”

Nash ini sangat jelas dan tegas menyebutkan, bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan

⁴⁰ Khoirudin Nasution, *Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU*, Unisia No.48/XXVI/II/2003, hlm. 135

demikian menjadi jelas, bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.⁴¹

(5) Untuk mencari keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman:

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami-istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (An-Nahl:72).

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mendidik dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mendidik anak agar menjadi anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan agama Islam yang benar.

5. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan, dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu ialah timbulnya

⁴¹ *Ibid*, hlm. 136

hak-hak dan kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak istri.⁴²

Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam UU perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami istri, diantaranya:⁴³

1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa (Pasal 30);
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1);
3. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2);
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka;
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia;
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya; dan
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

⁴² Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 68-69

⁴³ Ronald Saija dan Roger, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 18-19

6. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara suami-istri yang akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.⁴⁴

Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁴⁵

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena, setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁴⁶

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 191

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Abdul Hamid Kisyik, 2005, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al-Bayan Mizan, Bandung, hlm. 120

⁴⁷ Mardani, *Op.cit*, hlm. 113

a. Hak Istri

- Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah;
- Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami;
- Suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

b. Hak Suami

- Hak Ditaati

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.

Q.S. An-Nisa: 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-Istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada istri itu. Dari bagian pertama ayat 34 Q.S. An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami

memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah:⁴⁸

1. Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan

Istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri;
- b. Rumah yang disediakan layak menjadi tempat tinggal istri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah-tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami;
- c. Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan;
- d. Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang disediakan.

2. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah

Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

⁴⁸ KH. Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 62-63

- a. Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan istri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, istri wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi istri sepenuhnya menjadi hak istri yang tidak dapat dicampuri oleh suami;
 - b. Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariah. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah, perintah itu tidak boleh ditaati. Hadits Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali mengajarkan, “Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang makruf.”;
 - c. Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
3. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami
- Istri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri;

b. Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga. Dengan demikian, apabila suami melarang istri menjenguk keluarga-keluarganya, istri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.

4. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami

Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram istri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

Kewajiban taat yang meliputi empat hal tersebut disertai syarat-syarat yang tidak memberatkan istri.

- Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari Ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (*nusyuz*), hendaklah diberi nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian wajah).⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 63-64

Khusus mengenai hak suami memukul istri tersebut, perlu ditambahkan penjelasan bahwa Al-Qur'an meletakkan hak tersebut pada tingkat terakhir, setelah nasihat tidak berhasil mengembalikan istri untuk memenuhi kewajibannya taat kepada suami. Tidak dibenarkan sama sekali suami menggunakan hak ini sewaktu-waktu. Terhadap para suami yang tidak merasa keberatan memukul istri setiap dirasakan berbuat kesalahan, perlu diperingatkan bahwa banyak hadits Nabi yang mengajarkan agar suami bersikap hormat, kasih sayang, dan lemah lembut kepada istrinya. Bahkan terdapat pula peringatan yang khusus agar suami jangan suka memukul istrinya.⁵⁰

Hadits Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Zam'ah mengatakan "*Apakah salah seorang di antara kamu suka memukul istrinya seperti ia memukul budak pada siang hari, kemudian pada malam hari mengumpulinya.*"⁵¹

Riwayat Abdurrazzaq dari Aisyah menyebutkan, "*Apakah salah seorang di antara kamu tidak merasa malu memukul istrinya seperti ia memukul budak pada siang hari, kemudian mengumpulinya pada malam hari?*"⁵²

Riwayat Baihaqi dari Ummi Kultsum menyebutkan pada suatu ketika datanglah beberapa orang laki-laki kepada Nabi mengadakan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 64

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

sikap membangkang istri-istri mereka karena Nabi melarang memukul istri. Kemudian Nabi pun mengizinkan mereka memukul istri-istri mereka, seraya mengatakan, "*orang-orang yang terbaik di antara kamu sama sekali tidak akan sampai hati memukul istrinya.*"⁵³

c. Hak bersama suami-istri

Hak-hak bersama suami-istri adalah:

- Halalnya pergaulan sebagai suami-istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan;
- sucinya hubungan perbesanan.

Dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dalam pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan pihak keluarga istri;

- Berlaku hak pusaka-mempusakai.

Apabila salah seorang di antara suami-istri meninggal maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya bercampur;

- Perlakuan dan pergaulan yang terbaik.

Menjadi kewajiban suami-istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun, dan penuh dengan kedamaian.

d. Kewajiban Istri

- Hormat dan patuh pada suami dalam batas-batas yang ditentukan dalam norma agama dan kesusilaan;

⁵³ *Ibid*

- Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan, dan mewujudkan kesejahteraan keluarga;
 - Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah;
 - Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga;
 - Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, dan bijaksana.
- e. Kewajiban Suami
- Memelihara, memimpin, dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraannya;
 - Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, dan papan;
 - Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggungjawab;
 - Memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, dan tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat kesalahan.
 - Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana, dan tidak berbuat sewenang-wenang.
- f. Kewajiban bersama Suami-Istri
- Saling menghormati orangtua dan keluarga kedua belah pihak;

- Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, saling percaya serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama;
- Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik;
- Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi;
- Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi;
- Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.

Diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami-istri yakni pada Bab VI, sebagai berikut:

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami-istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang diatur dalam KHI pada Bab XII, sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

- (2) Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami-istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami-istri bersama.

Kedudukan suami-istri diatur dalam Pasal 79:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami diatur dalam Pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Tempat kediaman diatur dalam Pasal 81:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *'iddah*⁵⁴;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *'iddah* wafat;
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 82:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah

⁵⁴ *'iddah* adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh jalak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa *'iddah* ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan;

- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kewajiban istri diatur dalam Pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz; dan
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

C. Putusnya Perkawinan

Walaupun melakukan perkawinan itu pada dasarnya ditujukan untuk selama-lamanya, namun adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.⁵⁵

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah perceraian diizinkan dalam syariah.⁵⁶

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:⁵⁷

“Ibnu ‘Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian (talaq).” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim)

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 197

⁵⁶ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 130-131

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 131

1. Alasan Putusnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan perdata dari berbagai sudut pandang hukum, alasan yang dijadikan rujukan untuk putusannya suatu ikatan perkawinan memiliki tendensi yang sama, walaupun ada perbedaan secara konseptual.⁵⁸

1) Kematian;

Kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud undang-undang kematian salah satu pihak, apakah si suami atautkah si istri.⁵⁹

2) Perceraian;

Ada dua langkah dalam melakukan perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat yang akan dibahas lebih lengkap selanjutnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPer perceraian (*echscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang di dalamnya terkandung

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 135

⁵⁹ *Ibid*

suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami maupun istri.⁶⁰

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian berdasarkan Pasal 209 KUHPer, meliputi: *overspel*, meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah (*kwaadwillige verlating*), dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, dan istri atau suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami atau istrinya sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya.⁶¹

a. Cerai Gugat

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya disebut UU Peradilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "istri", yakni dalam Pasal 73 ayat (1) bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Pada pihak lain, "suami" ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat.⁶²

Jika upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentiosa* atau *adversarial system*. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Istri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat. Oleh karena gugatan bersifat *contentiosa*, serta pihak-pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *condemnatoir*. Kalau begitu, dari segi hukum acara perdata, dalam perkara cerai gugat, telah terpenuhi persyaratan yang memungkinkan perjatuhan putusan yang mengandung *condemnatoir* semakin besar kesempatannya bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) yang memperbolehkan penggabungan gugatan cerai gugat, dengan gugat penguasaan anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.⁶³

b. Cerai Talak

Dalam konsepsi hukum Islam dan UU Perkawinan, yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan talak —hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan.⁶⁴ Perceraian dalam istilah fikih

⁶² M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.234

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 135

disebut talak atau *furqah*. Yang dimaksud dengan talak ialah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.⁶⁵

Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak menurut arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Karena salah satu bentuk perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya talak di sini dimaksudkan sebagai talak dalam arti khusus.⁶⁶

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami dan istri. Dalam pengkajian fikih seperti yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, Kamus Istilah Agama menulis "*Talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata-kata sindiran/kinayah*"⁶⁷

Kira-kira begitu pengertian talak yang dipahami masyarakat Islam pada umumnya. Seolah-olah hukum Islam memberi hak dan

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 197

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 215

kewenangan yang tak terbatas bagi suami untuk menceraikan istri melalui lembaga talak. Padahal ulama telah sepakat bahwa talak hukumnya *jaiz*. Kemudian hak dan kewenangan mentalak dapat dipergunakan suami tanpa mengenal tempat dan waktu. Dan apa yang menjadi alasan bagi suami untuk menalak istri, tergantung kepada penilaian subjektif suami, karena tidak ada suatu badan resmi yang berfungsi menilai objektivitasnya.⁶⁸

Perceraian ditinjau dari segi siapa yang berkehendak melakukan perceraian ada tiga macam:⁶⁹

- a. Talak yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri;
- b. *Khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan membayar *'iwald* atau tebusan kepada suami;
- c. *Syiqaq*, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh hakim dari kedua belah pihak suami dan istri karena suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran yang harus diselesaikan supaya tidak berlarut-larut dan menambah penderitaan kedua belah pihak suami istri tersebut;⁷⁰
- i. *'Asakh* yaitu perceraian atas kehendak suami atau istri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ M. Dahlan R., 2015, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 116-117

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 200

suami dan istri diketahui saudara sekandung atau salah satu pihak murtad.

Ada berbagai macam jenis talak, yakni sebagai berikut:⁷¹

- a. Talak *sunny*, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan tuntunan Sunnah;
- b. Talak *bid'i*, yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan tuntunan Sunnah;
- c. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dicampurinya yang dalam masa *'iddah* bekas suami berhak merujuk istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya atau tidak disetujui.
- d. Talak *ba'in*, ada dua macam:
 - (1) Talak *ba'in shughra*, yaitu talak yang berakibat hilangnya bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa *'iddah* atau setelah masa *'iddah*, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Yang termasuk dalam kategori talak *ba'in shughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang antara keduanya belum pernah terjadi dukhul (setubuh);
 - (2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya rujuk kepada bekas istri walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* atau sesudahnya.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 113-116

Yang termasuk dalam kategori talak *ba'in kubra* adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istri.

Menurut ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.⁷²

3) Putusan Hakim

Sebagaimana telah disebutkan bahwa putusnya perkawinan pada dasarnya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, Perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh suami maupun istri —yang putusnya perkawinan tersebut berdasarkan putusan pengadilan.⁷³

Dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:⁷⁴

⁷² Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 136

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 136-137

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Akibat Putusnya Perkawinan

- a. Akibat Putusnya Perkawinan karena Talak

Hukum Islam memberikan aturan tersendiri tentang akibat putusnya perkawinan baik karena kematian maupun akibat perceraian (talak). Apabila putusnya perkawinan karena kematian, bagi sang suami yang ditinggal mati oleh istrinya secara langsung dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain, selain itu ia berhak

mendapat harta warisan sang istri. Apabila terdapat anak sang suami bertanggungjawab atas pengasuhan anak-anak. Hal ini berbeda dengan sang istri yang ditinggal mati suaminya, ia harus menunggu masa *'iddah* terlebih dahulu, sebelum melangsungkan perkawinan lagi, sedangkan hak waris dan kewajiban terhadap anak-anak sama seperti suami yang ditinggal mati istrinya.⁷⁵

Menurut Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:⁷⁶

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*⁷⁷;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bekas suami berhak melakukan *ruju'* kepada bekas istrinya yang masih dalam *iddah* (Pasal 150 KHI). Bekas istri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 138

⁷⁶ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 104-105

⁷⁷ Perceraian sebelum melakukan hubungan intim. tidak wajib memberi nafkah *mut'ah*.

dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Bekas Istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz* (Pasal 152 KHI).⁷⁸

Yang dimaksudkan dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 j KHI). Menurut Pasal 158 KHI, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:⁷⁹

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*⁸⁰;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Adapun *mut'ah sunnat* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat (Pasal 159 KHI). Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI).⁸¹

Apabila putusannya perkawinan karena *talak ba'in kecil*⁸², maka suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa *'iddah*. Jika suaminya hendak mengambil mantan istrinya kembali ia harus melangsungkan perkawinan baru (melalui akad nikah), sedangkan pada putusannya perkawinan karena *talak ba'in besar*⁸³, akan berakibat si suami tidak boleh merujuk (mengawini) kembali istrinya baik selama atau setelah masa *'iddah*. Istrinya baru boleh dikawini kembali jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) istri telah kawin

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 105

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ perceraian setelah hubungan suami-istri. Wajib memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah masa *iddah*.

⁸¹ *Ibid*

⁸² Talak satu atau talak dua yang disertai uang *'iwalid* dari pihak istri.

⁸³ Talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami.

dengan laki-laki lain; (2) istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru; (3) istri telah dicerai oleh suaminya yang baru' dan (4) telah habis masa *'iddah*-nya.⁸⁴

Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Kebersamaan (persatuan) harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisahan dan pembagiannya. Kekuasaan orangtua juga menjadi terhenti dan digantikan dengan perwalian.⁸⁵

Terhentinya perkawinan tersebut tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu baru timbul pada saat sampai terdافتarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUHPer, yang mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan.⁸⁶

b. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian

Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

⁸⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 138

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 138-139

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 139

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut —meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun *de facto* pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Artinya, salah satu dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, selama anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun (Pasal 50 ayat 1).

Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, Pasal 36 UU Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Anak yang belum *mumayyiz*⁸⁸, berhak mendapatkan *hadhanah*⁸⁹ dari ibunya; kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

⁸⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit*, hlm.105-106

⁸⁸ *Mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun sehingga sudah bisa membedakan antara hal bermanfaat dan hal berbahaya bagi dirinya. *Mumayyiz* ini adalah istilah yang menunjuk pada orang yang telah mampu melakukan hal-hal sederhana secara mandiri.

⁸⁹ *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz*, berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf *a*, *b*, *c*, dan *d*;
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.